KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KATA PENGANTAR

Kondisi saat ini, terdapat 122 Kabupaten yang dikatagorikan sebagai daerah tertinggal yang harus ditangani. Sebagian besar atau 84.42% dari daerah tertinggal tersebut berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan sisanya berada dikawasan barat Indonesia (KBI). Kabupaten tertinggal terbanyak terletak di Propinsi Papua yaitu sebanyak 26 Kabupaten tertinggal dari total 29 Kabupaten.

Dalam rangka mengentaskan sejumlah daerah tertinggal tersebut, maka Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh Direktorat di lingkup Direktorat Jenderal PDT dalam menyusun program dan kegiatan tahunan tahun 2019.

Selain itu, dokumen Renstra ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang dimuat dalam system aplikasi RKA-KL, sehingga akan diperoleh gambaran jelas arah kebijakan makro dalan renstra sampai detail kegiatan yang ada dalam RKA-KL.

Dengan demikian, saya berharap kepada seluruh jajaran Ditjen PDT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar seluruh target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik, khususnya dalam mengentaskan daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

Singgih Wiranto, SH, M.Hum

KEMENDESA

KATA PENGANTAR

Kondisi saat ini, terdapat 122 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal yang harus ditangani. Sebagian besar atau 84,42% dari daerah tertinggal tersebut berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan sisanya berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kabupaten tertinggal terbanyak terletak di Provinsi Papua yaitu sebanyak 26 Kabupaten tertinggal dari total 29 Kabupaten.

Dalam rangka mengentaskan sejumlah daerah tertinggal tersebut, maka Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh Direktorat di lingkup Ditjen PDT dalam menyusun program dan kegiatan tahunan hingga tahun 2019.

Selain itu, dokumen Renstra ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang dimuat dalam sistem aplikasi RKAKL, sehingga akan diperoleh gambaran jelas arah kebijakan makro dalam renstra sampai detail kegiatan yang ada dalam RKA-KL.

Dengan demikian, saya berharap kepada seluruh jajaran Ditjen PDT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar seluruh target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik, khususnya dalam mengentaskan daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

Singgih Wiranto, S.Hum, M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI..... **ii**
DAFTAR GAMBAR..... **iii**
DAFTAR LAMPIRAN.....**iv**
BAB I PENDAHULUAN.....**1**
1.1 Ketimpangan Daerah Tertinggal 1
1.2 Permasalahan.....3
BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 6
2.1 Tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 6
2.2 Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 6
2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.....7
2.4 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.....7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....8
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal 8
3.2 Kerangka Regulasi 10
3.3 Kerangka Kelembagaan Bidang Daerah Tertinggal.....11
3.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 11
3.4.1 Sekretariat Direktorat Jenderal 12
3.4.2 Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal 15
3.4.3 Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal 19
3.4.4 Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal 23
3.4.5 Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal 27
3.4.6 Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal.....32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 37
4.1 Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas 37
4.1.1 Program Unggulan.....37
4.1.2 Kegiatan Prioritas 38
4.2 Target Kinerja 40
4.3 Kerangka Pendanaan 44
BAB V PENUTUP.....**46**
LAMPIRAN.....**47**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1Peta Persebaran Daerah Tertinggal di Indonesia.....2
Gambar 4.1 Kerangka Pendanaan Daerah Tertinggal.....45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.....47

Lampiran 2 Daftar Kabupaten Tertinggal yang akan ditangani Pada Periode RPJMN 2015-2019 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015.....48

Lampiran 3 Penyebaran Daerah Tertinggal Menurut Provinsi dan Wilayah Pulau / Kawasan Tahun 2015-2019.....51

Lampiran 4 Kriteria dan Indikator Daerah Tertinggal.....52

Lampiran 5 Perbandingan antara Rata-Rata Nasional dan Rata-Rata Daerah Tertinggal.....53

Lampiran 6 Aloksi Pendanaan Rencana Kerja (RENJA).....54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ketimpangan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang dimaksud daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Kesenjangan yang terjadi di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan sistematis sangat dibutuhkan agar kesenjangan antara daerah tertinggal dan non tertinggal dapat semakin dikurangi.

Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019 terdapat 122 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal yang harus ditangani. Jumlah tersebut merupakan hasil dari penghitungan pada periode RPJMN tahun 2010-2014, dimana dari 183 kabupaten tertinggal yang harus ditangani, 70 kabupaten di antaranya sudah dapat dientaskan. Pada tahun 2013 terdapat sembilan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, sehingga secara keseluruhan terdapat 122 kabupaten tertinggal. Dengan semangat dan upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemerataan pembangunan antar wilayah, RPJMN tahun 2015-2019 menargetkan sebanyak 75 kabupaten tertinggal dapat dientaskan.

Gambar 1.1

Peta Persebaran Daerah Tertinggal di Indonesia

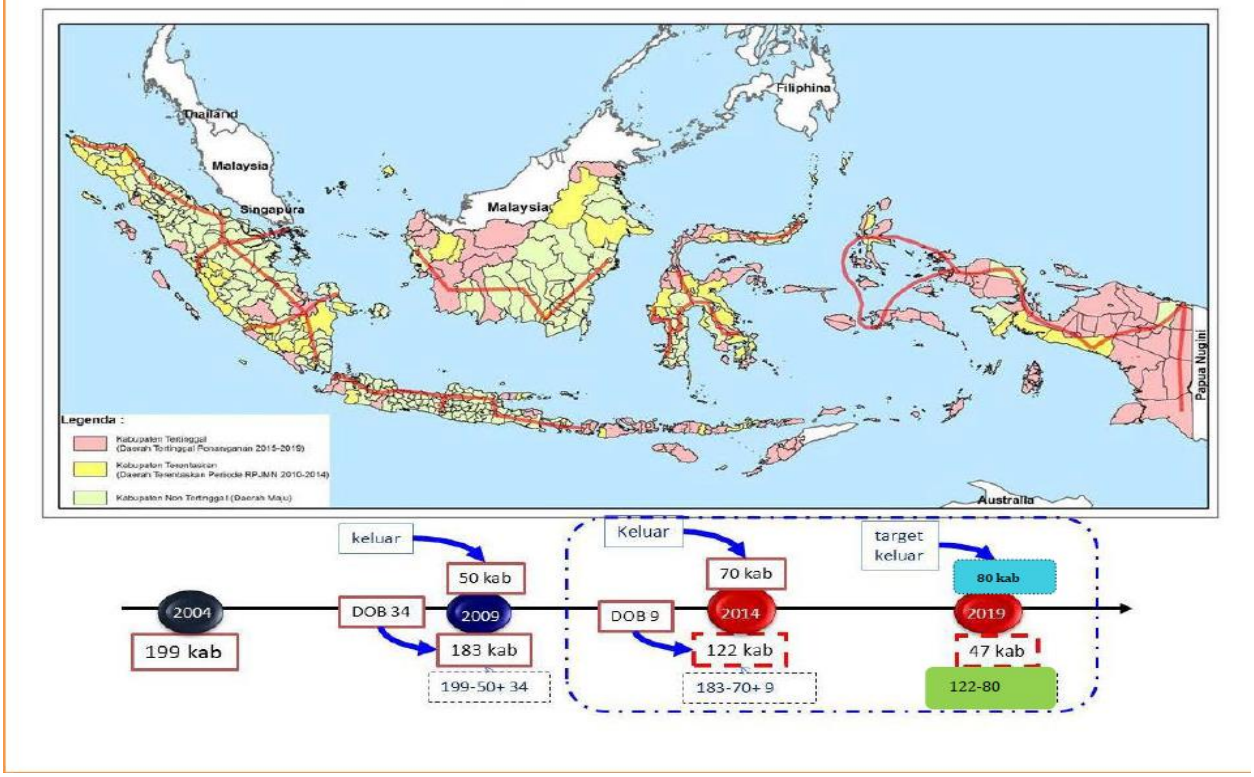

Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa persebaran daerah tertinggal di Indonesia lebih banyak tersebar di kawasan Indonesia bagian timur. Berdasarkan perbandingan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), persebaran tertinggi sebesar 84,42 persen dari 122 jumlah daerah tertinggal dan 49,76 persen dari jumlah seluruh kabupaten di Indonesia. Sebanyak 103 kabupaten dikategorikan sebagai daerah tertinggal yang terdapat di KTI. Kabupaten tertinggal paling banyak terletak di Provinsi Papua dengan 26 kabupaten tertinggal dari total 29 kabupaten, atau dengan presentase sebesar 89,66 persen. Posisi kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 18 dari 22 kabupaten, atau 81,82 persen wilayahnya yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Persebaran lokasi daerah tertinggal berdasarkan provinsi dan wilayah secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran.

Terdapat enam kriteria daerah tertinggal yang terbagi menjadi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan

karakteristik daerah. Enam kriteria tersebut selanjutnya ditentukan lagi oleh 27 indikator daerah tertinggal, yaitu : (i) *perekonomian masyarakat*, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita; (ii) *sumber daya manusia*, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf; (iii) *prasarana (infrastruktur)* dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, jumlah SD-SMP/1000 penduduk; (iv) *kemampuan keuangan daerah* dengan indikator utama celah fiskal, (v) aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km dan (vi) *karakteristik daerah* dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir.

Berdasarkan indikator dan kriteria tersebut, terdapat perbedaan antara rata-rata nasional dengan kondisi daerah tertinggal. Dari 27 indikator daerah tertinggal masih terdapat beberapa indikator yang masih jauh dari rata-rata nasional seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana dalam rata-rata nasional adalah 4.652.442 juta sedangkan di daerah tertinggal baru mencapai 1.769.117 juta. Adapun indikator lain yang masih jauh dari rata-rata nasional adalah pendapatan per kapita daerah tertinggal yang baru mencapai 5.550 rupiah dari 10.671 rupiah untuk rata-rata nasional. Informasi lebih lanjut mengenai rincian perbandingan antara kondisi nasional dengan daerah tertinggal dapat dilihat pada lampiran tabel 4.

1.2 Permasalahan

Permasalahan besar yang terjadi terkait dengan pembangunan hingga saat ini adalah kesenjangan antar wilayah yang tidak sejalan dengan tujuan utama Indonesia, yaitu pembangunan yang adil dan merata. Terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskan penanganannya selama lima tahun ke depan, yaitu:

1. **Harmonisasi regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.** Banyaknya regulasi yang tidak memihak atau sejalan dengan percepatan

pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu faktor penghambat terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan.

2. **Peningkatan upaya koordinasi dalam pembangunan daerah tertinggal.** Dalam melancarkan upaya pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah tertinggal yang juga memerlukan dukungan dari pihak masyarakat dan pelaku usaha. Dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha diperlukan dalam pembangunan daerah tertinggal secara terpadu.
3. **Formulasi kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.** Kebijakan yang memihak sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme terobosan alokasi pendanaan khusus untuk daerah tertinggal. Hingga saat ini belum ada pemihakan alokasi, baik dalam mekanisme dana transfer, maupun dana dari kementrian / lembaga. Oleh karena itu, diharapkan pembangunan daerah tertinggal dapat terselesaikan secara menyeluruh melalui kebijakan afirmasi pembangunan terhadap daerah tertinggal.
4. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.** Kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah atau daerah, khususnya daerah tertinggal. Kualitas SDM dapat diukur melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2012, IPM di daerah tertinggal hanya mencapai 68,04 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 73,29 persen. Rendahnya IPM di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan produktivitas masyarakatnya.
5. **Ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal.** Sarana dan prasarana dasar publik yang terbatas menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal sulit mendapatkan akses pelayanan dasar yang layak. khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, transportasi, listrik dan telekomunikasi.
6. **Produktivitas masyarakat di daerah tertinggal.** Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah tertinggal adalah rendahnya produktivitas

masyarakatnya. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal.

7. **Peningkatan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah.** Koneksi daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peningkatan konektivitas dapat direalisasikan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi di daerah tertinggal yang terhubung dengan daerah maju. Upaya ini dilakukan untuk mendorong daerah tertinggal mendapatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.
8. **Insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha.** Tidak adanya insentif bagi pelaku usaha menyebabkan pelaku usaha enggan berinvestasi di daerah tertinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan pemberian insentif bagi sektor swasta untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong perekonomian di daerah tertinggal.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2.1. Tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2. Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan sub-indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

1. Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin terwujudnya pemerataaan dan keadilan pembangunan nasional.
2. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan, dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi.
4. Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

2.4. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan RPJMN 2015-2019 adalah 75 kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*:

1. meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35 persen;
2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen; dan
3. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 71,5.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: (1) upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; (2) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Pada perkembangannya, arah kebijakan ini akan ditempuh melalui strategi pembangunan yang dapat dilakukan sebagai berikut;

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, dan pelayanan penerbangan serta pelayaran perintis.

3. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah.

4. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi / listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman.

5. Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian.

6. Penguatan terhadap regulasi daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal.

7. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

8. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dalam proses pembangunan ke depan, kawasan transmigrasi sebagai kawasan baru diharapkan dapat mendorong percepatan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.

9. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor.

10. Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (a) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (b) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (c) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (d) pemihakan terhadap orang asli Papua, (e) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, (f) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (g) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (h) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan daerah tertinggal tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah tertinggal adalah:

1. menyelenggarakan koordinasi antar kementerian / lembaga dalam penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS), dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN);

2. memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron, dan terpadu;

3. melakukan asistensi bersama kementerian / lembaga terkait kepada pemerintah daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama pada pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi;

4. mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan; dan

5. mendorong kementerian / lembaga terkait dan pemerintah daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah tertinggal termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan adanya harmonisasi antara setiap regulasi karena masih adanya beberapa peraturan yang perlu dilakukan evaluasi. Hal tersebut penting agar setiap regulasi yang berlaku akan lebih nyata dan konkrit. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tersebut yang dapat berupa dokumen strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dokumen strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal ini diharapkan bisa menjadi pedoman, baik oleh kementrian / lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2010 yang diamandemen menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta terkait dengan peningkatan efektifitas pemanfaatan dana otonomi khusus yang meliputi:

1. Sistem pemantauan dan evaluasi;

2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sering terjadi karena sengketa lahan;

3. Kebijakan afirmasi yang diharapkan dapat mendorong percepatan program pembangunan daerah tertinggal.

3.3 Kerangka Kelembagaan Bidang Daerah Tertinggal

Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penataan fungsi dan kewenangan terhadap kementerian yang menangani urusan daerah tertinggal. Ini dilakukan untuk memperkuat peran koordinasi yang dimandatkan, sehingga koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal bisa lebih konkrit dan dapat terwujud;

2. Penyusunan dokumen strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman kementerian atau lembaga dalam mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sebagai instrumen koordinasi; serta

3. Penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman pemerintah daerah dan sebagai instrumen koordinasi antar pemerintah seperti koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.

3.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

2. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;

3. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal;

4. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal;

5. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal; dan

6. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal.

Berikut tugas dan fungsi masing-masing Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

3.4.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Adapun fungsi dari Sekretariat Direktorat Jenderal adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
2. Pengelolaan data dan informasi;
3. Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara direktorat jenderal;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; dan
6. Penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

   - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
   - pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan
   - penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan

- akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan daerah tertinggal.

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- Subbagian Data dan Informasi. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi.
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan daerah tertinggal.

b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
   - pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran;
   - pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan
   - pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

   Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:
   - Subbagian Pelaksanaan Anggaran. Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran.
   - Subbagian Perbendaharaan. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.
   - Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara.

c. Bagian Kepegawaian dan Umum. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta

perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanakan urusan kepegawaian;
- pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan; dan
- pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- Subbagian Kepegawaian. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- Subbagian Persuratan. Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan.
- Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, dan tata laksana. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum;
- pelaksanaan advokasi hukum; dan
- pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal.

- Subbagian Advokasi Hukum. Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukum Direktorat Jenderal.
- Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

3.4.2 Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta koordinasi penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal memiliki fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga, dan skema pendanaan daerah;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga, dan skema pendanaan daerah;

3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal. Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal. Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:
   - pelaksanaan pengumpulan dan analisis penyusunan indikator daerah tertinggal; dan
   - pelaksanaan pengolahan dan penyajian data indikator daerah tertinggal.

   Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal terdiri atas:
   - Seksi Pengumpulan dan Analisis. Seksi Pengumpulan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis penyusunan indikator daerah tertinggal.
   - Seksi Pengolahan dan Penyajian. Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data indikator daerah tertinggal.

b. Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal. Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi daerah tertinggal. Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:
   - pelaksanaan pengumpulan dan analisis penyusunan identifikasi daerah tertinggal; dan
   - pelaksanaan pengolahan dan penyajian data identifikasi daerah tertinggal.

   Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal.terdiri atas:
   - Seksi Pengumpulan dan Analisis. Seksi Pengumpulan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis penyusunan identifikasi daerah tertinggal.

- Seksi Pengolahan dan Penyajian. Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data identifikasi daerah tertinggal.

c. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian / Lembaga. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian / Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian / Lembaga menyelenggarakan fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga; dan
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga.

   Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian / Lembaga terdiri atas:
   - Seksi Penyusunan Rencana. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga.
   - Seksi Skema Pendanaan. Seksi Skema Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga.

d. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana dan skema pendanaan

percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah terdiri atas:

- Seksi Penyusunan Rencana. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.
- Seksi Skema Pendanaan. Seksi Skema Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.

e. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal; dan
- penyiapan penyusunan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- Seksi Evaluasi. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.

- Seksi Pelaporan. Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.

f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.4.3 Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan sumber daya manusia;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal terdiri atas:

a. Subdirektorat Pendidikan. Subdirektorat Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan. Subdirektorat Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia; dan
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

   Subdirektorat Pendidikan terdiri atas:
   - Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia.
   - Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

b. Subdirektorat Kesehatan. Subdirektorat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan. Subdirektorat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia; dan
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Kesehatan terdiri atas:

- Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia.
- Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

c. Subdirektorat Keterampilan. Subdirektorat Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang ketrampilan. Subdirektorat Keterampilan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi mpelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Keterampilan terdiri atas:

- Seksi Peningkatan Kualitas. Seksi Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas.
- Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

d. Subdirektorat Tenaga kerja. Subdirektorat Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan

teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tenaga kerja. Subdirektorat Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kapasitas tenaga kerja; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kesempatan kerja.

Subdirektorat Tenaga Kerja terdiri atas:

- Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja. Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kapasitas tenaga kerja.
- Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja. Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kesempatan kerja.

e. Subdirektorat Inovasi dan Teknologi. Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang inovasi dan penerapan teknologi. Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang inovasi;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang penerapan teknologi.

Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi terdiri atas:

- Seksi Inovasi. Seksi Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang inovasi.
- Seksi Penerapan Teknologi. Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang penerapan teknologi.

f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.4.4 Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang sumber daya dan lingkungan hidup;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal terdiri atas:

a. Subdirektorat Sumber Daya Hayati. Subdirektorat Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya hayati. Subdirektorat Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis daratan;
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis maritim.

   Subdirektorat Sumber Daya Hayati terdiri atas:
   - Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Daratan. Subdirektorat Tata Guna Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tata guna lahan.
   - Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Maritim. Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis maritim.

b. Subdirektorat Tata Guna Lahan. Subdirektorat Tata Guna Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tata guna lahan. Subdirektorat Tata Guna Lahan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan tata guna lahan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pendayagunaan tata guna lahan.

Subdirektorat Tata Guna Lahan terdiri atas:

- Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan. Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan tata guna lahan.
- Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan. Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pendayagunaan tata guna lahan.

c. Subdirektorat Pariwisata. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pariwisata. Subdirektorat Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pengembangan potensi pariwisata;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang promosi pariwisata.

Subdirektorat Pariwisata terdiri atas:

- Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pengembangan potensi pariwisata.

- Seksi Promosi Pariwisata. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang promosi pariwisata.

d. Subdirektorat Sumber Daya Energi. Subdirektorat Sumber Daya Energi dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya energi dan mineral. Subdirektorat Sumber Daya Energi dan Mineral menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi terbarukan; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi non terbarukan.

Subdirektorat Sumber Daya Energi terdiri atas:

- Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan. Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi terbarukan.
- Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan. Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi non terbarukan.

e. Subdirektorat Lingkungan Hidup. Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup. Subdirektorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pelestarian lingkungan hidup; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas:

- Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pelestarian lingkungan hidup.
- Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup.

f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.4.5 Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;

2. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;

3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang peningkatan sarana dan prasarana;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal terdiri atas:

a. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana transportasi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:
    - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang darat; dan
    - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang laut dan udara.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi terdiri atas:

- Seksi Transportasi Darat. Seksi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang darat.
- Seksi Transportasi Laut dan Udara. Seksi Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang laut dan udara.

b. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana air bersih dan permukiman. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang air bersih;
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permukiman.

   Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman terdiri atas:

   - Seksi Air Bersih. Seksi Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang air bersih.
   - Seksi Permukiman. Seksi Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permukiman.

c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan

evaluasi di bidang sarana dan prasarana ekonomi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri dan perdagangan; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pertanian, kelautan dan perikanan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi terdiri atas:

- Seksi Industri dan Perdagangan. Seksi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri dan perdagangan.
- Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pertanian, kelautan dan perikanan.

d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana energi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan nabati; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan non nabati.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi terdiri atas:

- Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati. Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan nabati.
- Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati. Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan non nabati.

e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan informasi; dan
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan telekomunikasi.

   Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi terdiri atas:
   - Seksi Jaringan Informasi. Seksi Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan informasi.
   - Seksi Jaringan Telekomunikasi. Seksi Jaringan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan telekomunikasi.

f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.4.6 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;
3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan ekonomi lokal;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal terdiri atas:

a. Subdirektorat Investasi dan Permodalan. Subdirektorat Investasi dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang investasi dan permodalan. Subdirektorat Investasi dan Permodalan menyelenggarakan fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang investasi; dan
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permodalan.

   Subdirektorat Investasi dan Permodalan terdiri atas:
   - Seksi Investasi. Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang investasi.
   - Seksi Permodalan. Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permodalan.

b. Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang koperasi; dan
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang usaha mikro, kecil, menengah.

   Subdirektorat Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

- Seksi Koperasi. Seksi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang koperasi.
- Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang usaha mikro, kecil, menengah.

c. Subdirektorat Potensi Produk Unggulan. Subdirektorat Potensi Produk Unggulan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang potensi produk unggulan. Subdirektorat Potensi Produk Unggulan Lokal menyelenggarakan fungsi:
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang identifikasi dan analisis potensi produk unggulan lokal; dan
   - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang produk unggulan.

   Subdirektorat Potensi Produk Unggulan Lokal terdiri atas:
   - Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan. Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang identifikasi dan analisis potensi produk unggulan lokal.
   - Seksi Pengembangan Produk Unggulan. Seksi Pengembangan Produk Unggulan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang produk unggulan.

d. Subdirektorat Kemitraan Usaha. Subdirektorat Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,

bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan usaha. Subdirektorat Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi bidang identifikasi usaha; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan bidang kemitraan usaha.

Subdirektorat Kemitraan Usaha terdiri atas:

- Seksi Identifikasi Usaha. Seksi Identifikasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi bidang identifikasi usaha.
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan bidang kemitraan usaha.

e. Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran. Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang industri, distribusi dan pemasaran. Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang distribusi dan pemasaran.

Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran terdiri atas:

- Seksi Industri. Seksi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri.
- Seksi Distribusi dan Pemasaran. Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang distribusi dan pemasaran.

f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas

4.1.1 Program Unggulan

Untuk mencapai target-target pengentasan daerah tertinggal di tahun 2019, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan program unggulan "Geliat Kehidupan Masyarakat di Daerah Tertinggal". Program unggulan ini memiliki karakteristik yang kuat, yaitu:

- *Pertama,* strategi yang dipilih haruslah memiliki jangkauan kemampuan memecahkan permasalahan ekonomi yang besar. Hal ini berarti apabila strategi tersebut diterapkan, dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan ekonomi yang ada.
- *Kedua,* strategi yang dipilih haruslah memiliki sumber pendanaan yang efisien. Hal ini termasuk tidak mengharuskan menggunakan pembiayaan eksternal untuk kegiatan sehingga akan menambah beban pembiayaan.
- *Ketiga,* strategi yang dipilih hendaknya bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini berarti kegiatan yang dilakukan tidak perlu dimulai dari awal atau nol, melainkan dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Tujuannya selain tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, juga hasil-hasil pembangunan sebelumnya dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi sia-sia.
- *Keempat,* kegiatan yang diimplementasikan harus diprioritaskan pada:
    a. Pengembangan ekonomi di daerah tertinggal berbasis sumberdaya lokal;
    b. pengembangan sarana dan prasarana dasar di daerah tertinggal;
    c. meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah tertinggal;
    d. pemanfaatan sumber daya alam di daerah tertinggal berwawasan lingkungan dan berbasis kearifan lokal.

Untuk mewujudkan kegiatan prioritas-prioritas tersebut, akan diselenggarakan program-program teknis pendukung seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi pemuda di daerah tertinggal, pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik wilayah, serta pemberdayaan potensi wilayah. Progam "Geliat Kehidupan Masyarakat di Daerah Tertinggal" ini merupakan program lintas sektor yang nantinya akan bekerja sama dengan K/L-K/L lain serta berbagai pihak yang terkait dan dapat berkontribusi. Program unggulan ini merupakan bentuk konkrit dari keseriusan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.

4.1.2 Kegiatan Prioritas

Terdapat beberapa kegiatan yang menjadi prioritas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Kegiatan prioritas ini dutujukan untuk mencapai sasaran strategis pengentasan 75 daerah tertinggal beserta sasaran *outcome*-nya, yaitu: (1) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35 persen; (2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen; dan (3) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 71,5. Kegiatan prioritas tersebut antara lain:

1. Pengembangan ekonomi di daerah tertinggal berbasis sumber daya lokal.

   Pengembangan sektor ekonomi merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan di daerah tertinggal. Namun pengembangan sektor ekonomi tersebut juga di satu sisi harus memperhatikan karakteristik sumber daya lokal di wilayah tersebut. Sumber daya lokal tersebut meliputi karakteristik masyarakat, sosial, budaya, maupun nilai-nilai yang ada. Sehingga diharapkan, pengembangan ekonomi yang ada tidak berjalan sendiri, namun ia merupakan variabel yang berkaitan dengan sumber daya lokal. Pembangunan ekonomi yang ada harus bersifat *bottom-up*, tidak bersifat terpusat dan satu arah. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam di sektor ekonomi maupun kompetensi individu. Sehingga nantinya akan

lebih efektif, masyarakat tidak hanya menikmati hasil pengembangan ekonomi, namun juga sumber daya lokal yang ada dapat terserap dan diberdayakan.

2. Pengembangan sarana prasarana dasar di daerah tertinggal.

   Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah khususnya daerah tertinggal. Sarana dan prasarana dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan akses yang mudah terkait dengan aktivitas perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pengembangan sarana dan prasarana tersebut misalnya dalam hal jalan raya, telepon, listrik, air bersih, perumahan rakyat, sampai dengan sarana kesehatan dan pendidikan.

3. Meningkatkan daya saing SDM di daerah tertinggal.

   Permasalahan utama yang terjadi di daerah tertinggal adalah kurangnya kualitas SDM. Berdasarkan data akhir tahun 2012, IPM di daerah tertinggal sebesar 68,04, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 73,29. Oleh karena itu, diperlukan adanya program pengembangan kualitas SDM di daerah tertinggal yang dapat dilakukan misalnya dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), serta bimbingan teknis (bimtek) di berbagai bidang. Program-program teknis terkait peningkatan kualitas SDM tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing SDM dan IPM di daerah tertingggal sebagai salah satu target pengentasan daerah tertinggal dalam RPJM 2015-2019.

4. Pemanfaatan sumber daya alam di daerah tertinggal berwawasan lingkungan dan berbasis kearifan lokal.

   Sumber daya alam merupakan aset penting dalam memaksimalkan pendapatan ekonomi daerah tertinggal. Sumber daya alam tersebut tidak hanya berupa bahan baku, namun juga karakteristik wilayah yang dapat dimaksimalkan melalui potensi pariwisata. Namun dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar serta kearifan lokal yang ada. Sebaliknya, sumber daya alam dalam pengelolaannya harus menjadi variabel yang terkait dengan kondisi lingkungan dan masyarakat. Target yang diharapkan adalah akumulasi nilai ekonomi dari sumber daya alam yang diiringi oleh pemberdayaan potensi masyarakat tanpa merusak

lingkungan. Pola pengembangan sumber daya alam yang ada tidak hanya memperhatikan faktor ekonomis dan akumulasi kapital, namun juga faktor sosial dan ekologis.

4.2 Target Kinerja

Sasaran Program Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dengan target sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen;
2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan
3. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59.
4. Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau negatif (< 1) sebanyak 80 kabupaten.

Sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah:

1. Meningkatnya pelayanan dukungan menajemen dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Tersedianya data dan indikator daerah tertinggal serta rencana strategis dan skema pendanaan dalam melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal di 122 kabupaten tertinggal.
3. Meningkatnya rata-rata indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal.
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di 122 daerah tertinggal.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana di 122 kabupaten tertinggal.

6. Berkembangnya ekonomi lokal di 122 kabupaten tertinggal.

Untuk mencapai sasaran Program tersebut akan dilakukan beberapa kegiatan dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya pelayanan dukungan menajemen dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah laporan penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran pembangunan daerah tertinggal.
2. Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi.
3. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi.
4. Jumlah laporan pelaksanaan anggaran.
5. Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara.
6. Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan.
7. Jumlah laporan pelaksanaan ketaausahaan dan layanan perkantoran.
8. Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia.
9. Jumlah laporan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
10. Jumlah laporan penyusunan perundang-undangan.
11. Jumlah laporan advokasi hukum.
12. Jumlah laporan penyusunan dan pelaksanaan SOP.

a. Kegiatan Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Sasaran Kegiatan:

1. Tersedianya data dan indikator daerah tertinggal serta rencana strategis dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah rumusan kebijakan perencanaan dan identifikasi.
2. Jumlah koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.
3. Jumlah pelaksanaan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.
4. Jumlah laporan evaluasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.
5. Jumlah laporan penyusunan dan pelaksanaan SOP.

b. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

Sasaran Kegiatan:

1. Meningkatnya rata-rata indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah rumusan kebijakan pembangunan sumber daya manusia di daerah tertinggal.
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi pembangunan sumber daya manusia di daerah tertinggal.
3. Jumlah pelaksanaan kebijakan pembangunan sumber daya manusia di daerah tertinggal.
4. Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pembangunan manusia di daerah tertinggal.
5. Jumlah laporan evaluasi pembangunan sumber daya manusia di daerah tertinggal.

c. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Sasaran Kegiatan:

1. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di 122 daerah tertinggal.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah rumusan kebijakan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan di daerah tertinggal.
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan di daerah tertinggal.
3. Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan di daerah tertinggal.
4. Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan di daerah tertinggal.
5. Jumlah laporan evaluasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan di daerah tertinggal.

d. Peningkatan Sarana Dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Sasaran Kegiatan:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana di 122 kabupaten tertinggal.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah rumusan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.
2. Jumlah koordinasi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.

3. Jumlah pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.
4. Jumlah bimbingan teknis dan supervisi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.
5. Jumlah laporan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.

e. Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

Sasaran Kegiatan:

1. Berkembangnya ekonomi lokal di 122 kabupaten daerah tertinggal.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah rumusan kebijakan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
2. Jumlah koordinasi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
3. Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
4. Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
5. Jumlah laporan evaluasi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.

4.3 Kerangka Pendanaan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan prioritas perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal juga dapat bersumber dari masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 35, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, disebutkan bahwa:

1) PPDT dapat dibiayai dari dukungan peran serta masyarakat serta pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk program kemitraan di daerah tertinggal.
3) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada daerah tertinggal.
4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berinvestasi di daerah tertinggal diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut skema pendanaan pembangunan daerah tertinggal:

Gambar 4.1

Kerangka Pendanaan Daerah Tertinggal

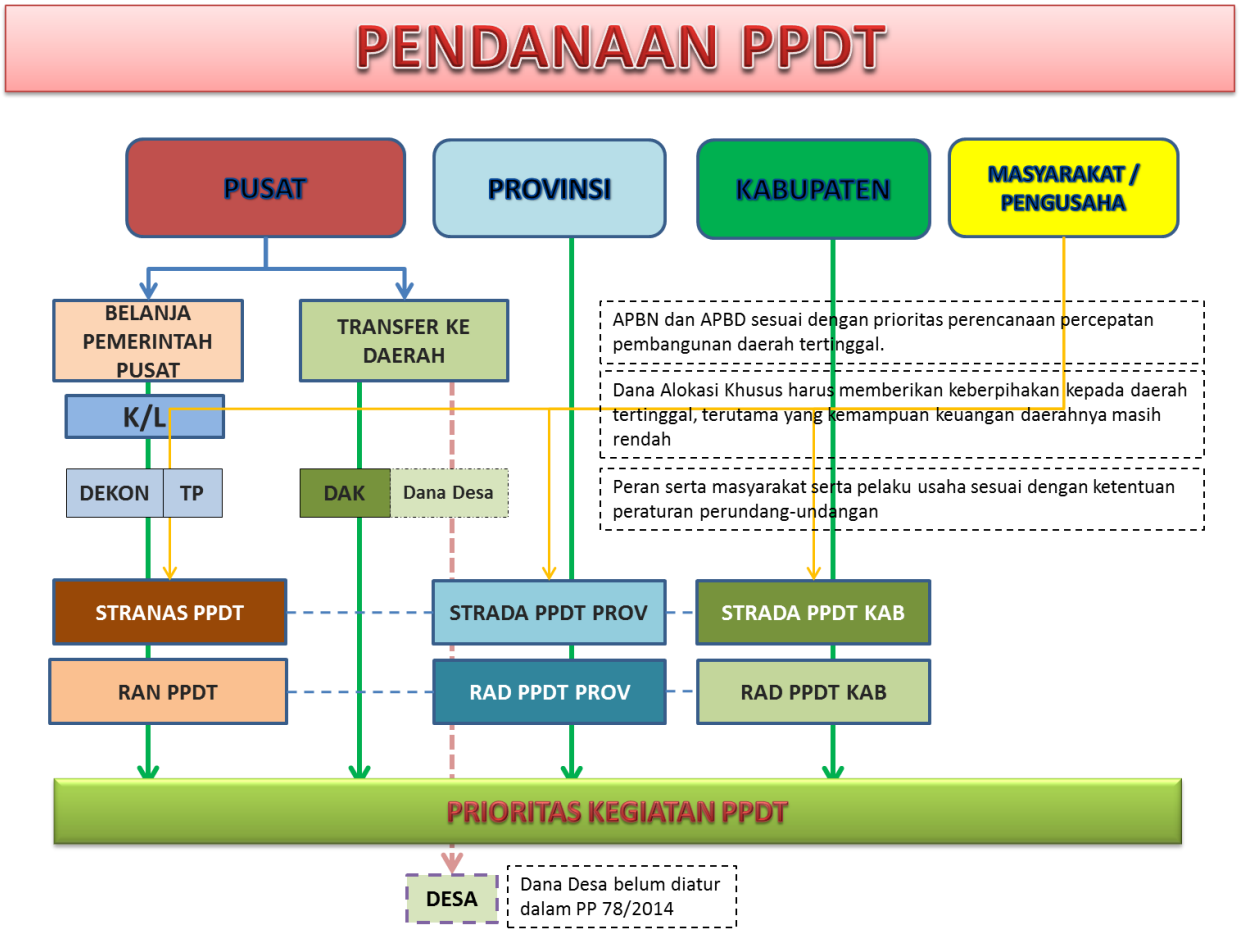

BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penilaian upaya Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Disadari bahwa untuk mencapai target Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 tidaklah mudah. Namun bila ini dilakukan dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi, kerja keras, dan saling bekerja sama dari seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan jajarannya, baik di pusat maupun daerah, serta masyarakat. Kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama, serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan. Koordinasi dan kerja sama antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan, karena pembangunan daerah tertinggal merupakan masalah kompleks, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Oleh karena itu, penanganan pembangunan daerah tertinggal membutuhkan dukungan dan kerja sama dari sektor lain, mulai dari aspek perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya di lapangan.

Pada akhirnya, program dan kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 ini dapat diimplementasikan sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.